

PUTUSAN

Nomor : 4929/Pdt.G/2016/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata tingkat pertama agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah, yang diajukan oleh :

ITA MELANI, Umur 37 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Pondok Indah Blok VX/7 RT 003 RW 009 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada YUDI MUSTOFA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. A. Yani Gang Merpati I RT. 01 RW. 01 Perum Patal, Sentul, Purwodadi Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, nomor : 2389/Kuasa/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PT. BANK BNI SYARIAH, berkantor cabang di Jl.Dharmawangsa Nomor 115 A Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD RUTABUZ ZAMAN, SH.MH. dan FENNY ARSIH PONITA ARMAN, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di MRZ Law Office, Perum Puri Kalijudan Asri Jl. Kalijudan IX Kusuma No. 23 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, nomor : 127/Kuasa/I/2017, tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SANTOSO WIBOWO, agama Kristen, beralamat Jl. Dukuh Kupang 14 / 25, RT 002, RW 002, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Tergugat 1;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa sesuai dengan surat Gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Oktober 2016, Nomor : 4929/Pdt.G/2016/PA.Sby., Penggugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum berupa “ orang “ (Recht Persoon) yang beralamat di Kota Surabaya selaku salah satu ahli waris dari almarhum: Piko Lemena
Yang meninggalkan harta warisan berupa :
“ sebidang tanah seluas : 150 M2, berikut bangunan, SHM Nomor 3209 tanggal 05-02-2000, surat ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 tanggal 09-12-1999 a.n. pemegang hak Piko Lemena, terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pondok Indah Blok VX/7 Surabaya “;
2. Bahwa ahli waris lainnya dari almarhum Piko Lemena disamping Penggugat adalah sebagai berikut : (catatan : beberapa ahli waris yang akan Penggugat buktikan dalam tahap pembuktian);
3. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut dalam dasar gugatan Penggugat pada angka nomor 01 diatas ternyata diagunkan sebagai objek Hak Tanggungan oleh Tergugat 2 :
SANTOSO WIBOWO, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, beralamat Jl. Dukuh Kupang 14 / 25, RT 002, RW 002, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya
kepada penerima objek Hak Tanggungan, yakni antara lain adalah Tergugat 1 :
PT. Bank BNI Syariah berkantor cabang di Jl. Dharmawangsa Nomor 115 A Surabaya;
4. Bahwa harta warisan Almarhum Piko Lemena yang dijadikan objek Hak Tanggungan berkaitan dengan Perjanjian : “ Akad Pembiayaan “ Al-Murabahah “ Nomor : SBD/2013/002/WUS tanggal 31 Januari 2013;

5. Bahwa : Perjanjian : “ Akad Pembiayaan “ AMurabahah “ Nomor : SBD/2013/002/WUS tanggal 31 Januari 2013 adalah perjanjian antara :
Tergugat 2 :
SANTOSO WIBOWO, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, beralamat Jl. Dukuh Kupang 14 / 25, RT 002, RW 002, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dengan : Tergugat 1 :
PT. Bank BNI Syariah berkantor cabang di Jl. Dharmawangsa Nomor 115 A Surabaya;
6. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat maupun kepada subjek hukum lainnya yakni ahli waris dari Almarhum Piko Lemena antara lain : (catatan : beberapa ahli waris yang akan Penggugat buktikan dalam tahap pembuktian) adalah sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatiggedad). Hal ini oleh karena : perbuatan Tergugat yang demikian kepada Penggugat pada dasarnya telah melanggar hak Penggugat maupun hak subjek hukum lainnya yakni ahli waris dari Almarhum Piko Lemena
- Termasuk dalam hal ini, Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan tindakan yang :
- bertentangan dengan prinsip-prinsip “ EKONOMI SYARIAH “ yang harus diikuti oleh Tergugat 1, dalam hal ini prinsip-prinsip Ekonomi Syariah yang bersumber pada Al Quran dan Ar Rayu yang menyatakan segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhalah dan ibadah muamallah sehingga melalui putusan pengadilan dalam perkara ini, Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum mengenai : “ Perjanjian : “ Akad Pembiayaan “ Almurabahah “ Nomor : SBD/2013/002/WUS tanggal 31 Januari 2013 “ yang menggunakan objek Hak Tanggungan : “ sebidang tanah seluas : 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), berikut bangunan, SHM Nomor 3209 tanggal 05-02-2000, Surat Ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 tanggal 09-12-1999 a.n. pemegang hak Piko Lemena, terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pondok Indah Blok VX/7 Surabaya “

Karena telah dilakukan tanpa seijin dari Penggugat maupun tanpa ahli waris dari Almarhum Piko Lemena lain-nya;

7. Bahwa sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedad) yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam dasar gugatan Penggugat pada angka nomor 01 s.d. angka nomor 06, Penggugat maupun subjek hukum lain telah dirugikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Materiil. Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

dan/atau :

Sejumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan wajib menurut hukum Para Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

8. Bahwa agar gugatan Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti ini tidak menjadi sia-sia (ILLUSOIR), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Surabaya meletakkan Sita (Beslag) terhadap benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak milik Tergugat, serta selanjutnya untuk dinyatakan sah dan berharga;

9. Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon kiranya pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR Stbl.1941 Nomor 44;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya, untuk dapat memanggil Para Tergugat supaya hadir dalam majelis

persidangan pada waktu yang ditentukan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

TUNTUTAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (Van WaardeVerklaard) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, telah melakukan tindakan dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan Bahwa :
“ sebidang tanah seluas : 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), berikut bangunan, SHM Nomor 3209 tanggal 05-02-2000, Surat Ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 tanggal 09-12-1999 a.n. pemegang hak Piko Lemena, terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pondok Indah Blok VX/7 Surabaya “
adalah harta warisan peninggalan Almarhum Piko Lemena;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
“ sebidang tanah seluas : 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), berikut bangunan, SHM Nomor 3209 tanggal 05-02-2000, Surat Ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 tanggal 09-12-1999 a.n. pemegang hak Piko Lemena, terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pondok Indah Blok VX/7 Surabaya “
Jika dijadikan objek Hak Tanggungan;
7. Menyatakan bahwa :
Penggugat telah dirugikan secara materiil dengan rincian kerugian materiil Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :
Kerugian Materiil :
Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat/Pelawan adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

dan/atau kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya;

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, membayar kerugian materiil Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kerugian Materiil :

Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

dan/atau kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (tanggung-menanggung) untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka : dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil agar menghadap pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut oleh Pengadilan Agama Bangil untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Penggugat/Kuasanya tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan datang dengan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Penggugat/Kuasanya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya, maka untuk melindungi kepentingan Para Tergugat tersebut, Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam perkara a quo, maka memperhatikan ketentuan Pasal 124 dan 126 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Sby. gugur;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. H. SUHADAK, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SURYAWATI PASARIBU, M.H. dan Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. KHADIMUL HUDA, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat I / Kuasanya diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SUHADAK, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. SURYAWATI PASARIBU, M.H. Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.096.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.187.000,00

(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)